

**LAPORAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
(RUMAH NEGARA, TANAH NEGARA, DAN KENDARAAN BERMOTOR)
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
MALUKU UTARA
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2022**



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
MALUKU UTARA
TAHUN 2022**



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH MALUKU UTARA
Jln. Cengkeh Afo Nomor 40 Batu Anteru
Telepon (0921) 3122119-3128194 Fax. (0921) 3122118
TERNATE – MALUKU UTARA

**LAPORAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (RUMAH NEGARA,
TANAH NEGARA DAN KENDARAAN BERMOTOR)
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAMMALUKU UTARA
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2022**

A. PENDAHULUAN

1. Umum

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dalam mewujudkan konsep good governance merupakan suatu syarat mutlak untuk memenuhi responsibilitas, keakuratan, dan keandalan penyajian data Barang Milik Negara dalam Neraca Kementerian Negara/Lembaga sebagai sarana pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pada periode tahun berjalan secara berkelanjutan.

Untuk mendukung pengelolaan BMN tersebut, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pengelolaan BMN sebagaimana diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 dan aturan turunannya, meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan, serta pengendalian. Lingkup pengelolaan BMN tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci sebagai penjabaran dari siklus logistik sebagaimana yang diamanatkan dalam penjelasan Pasal 49 ayat 6 UU Nomor 1 Tahun 2004, yang antara lain didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan.

Berkenaan dengan kegiatan pengelolaan BMN tersebut, dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 telah ditetapkan bahwa Kementerian dan Lembaga Negara, selaku Pengguna Barang, diharuskan menyusun Laporan Barang Pengguna (LBP) secara periodik

sebagai bahan salah satu penyusunan Laporan Barang Milik Negara Pemerintah Pusat pada tingkat tertinggi lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara dalam pengelolaan Barang Milik Negara sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah, sehingga diharapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dapat melaporkan Barang Milik Negara dimana dapat membantu Pemerintah Pusat untuk melaporkan Barang Milik Negara.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara (Rumah Negara, Tanah Negara dan Kendaraan Bermotor) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara periode semester I Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1. Maksud

Untuk memberikan gambaran mengenai Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara berupa Rumah Negara, Tanah Negara dan Kendaraan Bermotor Semester I Tahun Anggaran 2022.

2. Tujuan

Tujuan Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM berupa Rumah Negara, Tanah Negara dan Kendaraan Bermotor Semester I Tahun Anggaran 2022:

1. Menyampaikan informasi kepada Pemerintah Pusat mengenai Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku berupa Rumah Negara, Tanah Negara dan Kendaraan Bermotor Semester I Tahun Anggaran 2022;
2. Mengetahui realisasi pengadaan dan penggunaan Barang Milik Negara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara berupa Rumah Negara, Tanah Negara dan Kendaraan Bermotor Semester I Tahun Anggaran 2022;
3. Memberikan informasi mengenai Kondisi dari Barang Milik Negara berupa Rumah Negara, Tanah Negara dan Kendaraan Bermotor Semester I Tahun Anggaran 2022.

3. Ruang Lingkup

Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara terfokus pada memberikan informasi mengenai Rumah Negara, Tanah Negara dan Kendaraan Bermotor pada

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara Semester I Tahun Anggaran 2022.

4. Dasar

Dasar Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara antara lain

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Millik Negara Berupa Rumah Negara;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 21/KMK.01/2012 tentang pedoman pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan.
12. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/2001 tentang Sewa Rumah Negara.

1. Penetapan Status Pengguna Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara

Menteri Keuangan menetapkan Pengelolaan Barang Milik Negara berupa Rumah Negara melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 yang diberlakukan tanggal 2 Agustus 2010. Peraturan Menteri Keuangan ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) berupa Rumah Negara dengan tetap menjunjung tinggi good governance dan dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara berupa Rumah Negara. Tujuan Peraturan Menteri Keuangan ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan Barang Milik Negara berupa Rumah Negara yang tertib, terarah, dan akuntabel. Selanjutnya, ruang lingkup Peraturan Menteri Keuangan dimaksud meliputi pengaturan penggunaan, pemindahtanganan, penghapusan, penatausahaan, pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara berupa Rumah Negara.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini disebutkan bahwa terdapat 3 (tiga) golongan Rumah Negara, yaitu: (i) Rumah Negara golongan I adalah Rumah Negara yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut; (ii) Rumah Negara golongan II adalah rumah negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh pegawai negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan kepada negara; dan (iii) Rumah Negara golongan III adalah rumah negara yang tidak termasuk golongan I dan golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya dengan menerima penggantian dalam bentuk uang yang dilakukan dalam rangka pengalihan hak rumah negara. Status penggunaan Barang Milik Negara berupa rumah negara tersebut ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang dan didasarkan pada permohonan penetapan status penggunaan yang diajukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang dan Menteri Pekerjaan Umum selaku Pengguna Barang untuk Barang Milik Negara berupa Rumah Negara golongan III.

Menteri Keuangan menetapkan bahwa Barang Milik Negara berupa Rumah Negara hanya dapat digunakan sebagai tempat tinggal pejabat atau Pegawai Negeri yang memiliki Surat Izin Penghunian. Pengoptimalan penggunaan Rumah Negara golongan I dan II wajib dilakukan oleh Pengguna Barang untuk menunjang tugas dan fungsinya.

Pengguna Barang wajib menyerahkan rumah negara yang tidak digunakan sesuai peraturan perundang-undangan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang.

Pada prinsipnya, pemindahtanganan Barang Milik Negara berupa rumah negara dilakukan dengan mekanisme penjualan, tukar menukar, hibah, atau penyertaan modal pemerintah pusat. Pemindahtanganan dengan mekanisme penjualan hanya dapat dilakukan terhadap Barang Milik Negara berupa rumah negara golongan III. Sedangkan mekanisme tukar menukar, hibah atau penyertaan modal pemerintah pusat dapat dilakukan terhadap rumah negara golongan I dan II, sedangkan untuk rumah negara golongan III dapat dilakukan juga setelah rumah negara tersebut dikembalikan statusnya menjadi rumah negara golongan II.

Selanjutnya, penghapusan Barang Milik Negara berupa rumah negara dilakukan berdasarkan keputusan Penghapusan Barang Milik Negara yang diterbitkan oleh Pengguna Barang, Pengguna Barang Rumah Negara Golongan III atau Pengelola Barang. Penghapusan dimaksud meliputi: (i) Penghapusan Barang Milik Negara berupa golongan I dan II dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang; (ii) Penghapusan Barang Milik Negara berupa rumah negara golongan III dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang Rumah Negara Golongan III; (iii) Penghapusan Barang Milik Negara berupa rumah negara dari Daftar Barang Milik Negara pada Pengelola Barang. Penghapusan Barang Milik Negara berupa rumah negara antara lain dilakukan sebagai tindak lanjut dari: (a) Penyerahan kepada Pengelola Barang; (b) Pemindahtanganan; (c) Alih fungsi menjadi bangunan kantor; dan (d) penjualan dalam bentuk pengalihan hak.

Penatausahaan Barang Milik Negara berupa rumah negara meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Pembukuan dilakukan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan Pengelolaan Barang Milik Negara berupa rumah negara, meliputi: penetapan/alih status penggunaan, penetapan/alih status golongan, alih fungsi, pemindahtanganan, dan penghapusan. Sedangkan, inventarisasi rumah negara dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun. Hasil inventarisasi tersebut dilaporkan oleh Pengguna Barang dan Pengguna Barang Rumah Negara Golongan III kepada Pengelola Barang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak selesainya pelaksanaan inventarisasi. Untuk pelaporan dalam rangka Penatausahaan Barang Milik Negara berupa rumah negara dilaksanakan setiap semester, laporan tersebut disusun oleh pengguna barang berupa laporan semesteran dan laporan tahunan dan disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Dirjen Kekayaan Negara.

Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan atau pegawai negeri. Beban biaya wajib bagi penghuni rumah negara:

- Membayar sewa rumah negara yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Membayar pajak-pajak, retribusi, dan lain-lain yang berkaitan dengan penghunian Rumah Negara;
- Membayar biaya pemakaian daya listrik, telepon, air, dan/atau gas.

Apabila rumah negara tidak dihuni, beban biaya berada pada tanggung jawab Kuasa Pengguna Barang. Adapun biaya sewa rumah negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara:

Jenis Rumah Negara	Biaya Sewa
Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	681.912
Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	311.850
Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	222.750
Rumah Negara Golongan I Tipe E Permanen	160.380

Nilai perolehan rumah negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara sebesar Rp 4.007.374.000,- Rumah dinas pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara berjumlah 24 rumah dinas dan memiliki hak pakai.

Berikut data Barang Milik Negara berupa Rumah Negara yang ditetapkan Status Penggunaannya pada Kementerian Hukum dan HAM:

**Daftar Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara yang
Ditetapkan Status Penggunaannya pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia**

No.	Kode Barang	NUP	Jenis Barang	Diperuntukkan/ Jabatan	Bangunan		Tanah		Nilai Perolehan (Rp)	Ditetapkan Menjadi
					Luas (m2)	Konstruksi	Luas (m2)	Hak		
1	4.01.02.01.004	1	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	Pejabat Struktural	120	Permanen	385	Hak Pakai	364.217.000	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen
2	4.01.02.01.004	2	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	Pejabat Struktural	120	Permanen	350	Hak Pakai	364.217.000	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen
3	4.01.02.01.007	1	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	Pejabat Struktural	70	Permanen	200	Hak Pakai	220.048.000	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen
4	4.01.02.01.007	2	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	Pejabat Struktural	70	Permanen	200	Hak Pakai	220.048.000	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen
5	4.01.02.01.007	3	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	Pejabat Struktural	70	Permanen	200	Hak Pakai	220.048.000	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen
6	4.01.02.01.007	4	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	Pejabat Struktural	70	Permanen	200	Hak Pakai	212.460.000	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen
7	4.01.02.01.007	5	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	Pejabat Struktural	70	Permanen	200	Hak Pakai	212.460.000	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen
8	4.01.02.01.007	6	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	Pejabat Struktural	70	Permanen	200	Hak Pakai	212.460.000	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen

9	4.01.02.01.007	7	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	Pejabat Struktural	70	Permanen	200	Hak Pakai	212.460.000	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen
10	4.01.02.01.010	1	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	Pejabat Struktural	50	Permanen	120	Hak Pakai	129.594.000	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen
11	4.01.02.01.010	2	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	Pejabat Struktural	50	Permanen	120	Hak Pakai	129.594.000	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen
12	4.01.02.01.010	3	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	Pejabat Struktural	50	Permanen	120	Hak Pakai	129.594.000	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen
13	4.01.02.01.010	4	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	Pejabat Struktural	50	Permanen	120	Hak Pakai	129.594.000	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen
14	4.01.02.01.010	5	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	Pejabat Struktural	50	Permanen	120	Hak Pakai	129.594.000	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen
15	4.01.02.01.010	6	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	Pejabat Struktural	50	Permanen	120	Hak Pakai	129.594.000	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen
16	4.01.02.01.013	1	Rumah Negara Golongan I Tipe E Permanen	Pejabat Struktural	36	Permanen	100	Hak Pakai	112.746.000	Rumah Negara Golongan I Tipe E Permanen
17	4.01.02.01.013	2	Rumah Negara Golongan I Tipe E Permanen	Pejabat Struktural	36	Permanen	100	Hak Pakai	112.746.000	Rumah Negara Golongan I Tipe E Permanen
18	4.01.02.01.013	3	Rumah Negara Golongan I Tipe E Permanen	Pejabat Struktural	36	Permanen	100	Hak Pakai	112.746.000	Rumah Negara Golongan I Tipe E Permanen

19	4.01.02.01.013	4	Rumah Negara Golongan I Tipe E Permanen	Pejabat Struktural	36	Permanen	100	Hak Pakai	108.859.000	Rumah Negara Golongan I Tipe E Permanen
20	4.01.02.01.013	5	Rumah Negara Golongan I Tipe E Permanen	Pejabat Struktural	36	Permanen	100	Hak Pakai	108.859.000	Rumah Negara Golongan I Tipe E Permanen
21	4.01.02.01.013	6	Rumah Negara Golongan I Tipe E Permanen	Pejabat Struktural	36	Permanen	100	Hak Pakai	108.859.000	Rumah Negara Golongan I Tipe E Permanen
22	4.01.02.01.013	7	Rumah Negara Golongan I Tipe E Permanen	Pejabat Struktural	36	Permanen	100	Hak Pakai	108.859.000	Rumah Negara Golongan I Tipe E Permanen
23	4.01.02.01.013	8	Rumah Negara Golongan I Tipe E Permanen	Pejabat Struktural	36	Permanen	100	Hak Pakai	108.859.000	Rumah Negara Golongan I Tipe E Permanen
24	4.01.02.01.013	9	Rumah Negara Golongan I Tipe E Permanen	Pejabat Struktural	36	Permanen	100	Hak Pakai	108.859.000	Rumah Negara Golongan I Tipe E Permanen

2. Penetapan Status Pengguna Barang Milik Negara Berupa Tanah Negara

Tanah merupakan kebutuhan yang mendasar dari kebutuhan manusia memerlukan kepastian hukum sehingga harus dilakukan pendaftaran tanah yang bersangkutan. Tetapi dalam kenyataannya hak yang diberikan masih berstatus hak yang lebih rendah dari hak milik. Dengan hak yang lebih rendah oleh masyarakat dirasa kurang memadai karena jangka waktunya terbatas dan perlu ada biaya lagi untuk memperpanjang haknya dan kedudukan hukumnya kurang kuat bila dibandingkan dengan Hak Milik. Oleh karena itu masyarakat pemegang hak statusnya yang lebih rendah dari hak milik dapat meningkatkan statusnya menjadi hak milik sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku agar rumah yang dimiliki dan ditempati menjadi status hak milik yang kedudukan hukumnya paling kuat dan aman dibandingkan hak-hak atas tanah yang lain. Dan dengan adanya perubahan hak menjadi hak milik maka masyarakat mempunyai hak secara penuh atas tanahnya dan menjamin kepastian hukum atas tanah yang ditempatinya. Oleh karena itu, masyarakat yang memiliki hak yang lebih rendah dari hak milik mengajukan permohonan hak sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia agar rumah yang ditempati dapat menjadi hak milik agar dapat menjamin kedudukan hukumnya paling kuat dan aman daripada kedudukan hak-hak lain atas tanah.

Hal ini dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yaitu dengan dikeluarkan keputusan berdasarkan pasal 1 ayat 1 Keputusan Menteri Negara Agraria Nomor 6 Tahun 1998 tentang pemberian Hak Milik atas tanah rumah tinggal dan keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tahun 1997 tentang pemberian status hak atas tanah bagi rumah sangat sederhana dan rumah sederhana.

Tanah merupakan aset tetap tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Nilai perolehan tanah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara sebesar Rp 19.610.653.000,- dimana tanah tersebut berjumlah 6 dan sudah bersertifikat.

Berikut data Barang Milik Negara berupa Tanah Negara yang ditetapkan Status Penggunaannya pada Kementerian Hukum dan HAM:

**Daftar Barang Milik Negara Berupa Tanah Negara yang
Ditetapkan Status Penggunaannya pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia**

No.	Kode Barang	NUP	Jenis Barang	Lokasi	Luas (m2)	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Dokumen Kepemilikan
1	2.01.01.04.001	1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Kelurahan Maliaro, Kota Ternate Tengah	1.070	2002	6.788.064.000	Sertipikat Hak Pakai Nomor 15, Tanggal 27 Juli 2002
3	2.01.01.01.001	1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	Kelurahan Ngade, Kota Ternate Selatan	6.889	2003	1.850.058.000	Sertipikat Hak Pakai Nomor 6, Tanggal 26 Mei 2003
4	2.01.01.01.001	2	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	Kalumata, Kota Ternate Selatan	2.106	2003	5.601.231.000	Sertipikat Hak Pakai Nomor 8, Tanggal 26 Mei 2003
5	2.01.01.01.001	3	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	Kampung Pisang, Kota Ternate Selatan	385	2003	2.106.433.000	Sertipikat Hak Pakai Nomor 11, Tanggal 26 Mei 2003
6	2.01.01.01.001	4	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	Kalumata, Kota Ternate Selatan	1.122	2006	3.264.867.000	Sertipikat Hak Pakai Nomor 14, Tanggal 15 Juni 2006

3. Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Dinas

A. Penetapan Status Pengguna Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Dinas

Kendaraan dinas merupakan kendaraan Barang Milik Negara yang digunakan oleh Pejabat Pemerintah maupun selain Pejabat Pemerintah dalam rangka menunjang tugas dan fungsinya. Dalam rangka pengadaan kendaraan dinas diperlukan standar barang dan standar kebutuhan sebagai pedomannya. Standar barang adalah spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan Barang Milik Negara dalam perencanaan kebutuhan Kementerian/Lembaga.

Barang Milik Negara berupa kendaraan dinas terdiri dari:

- a. Kendaraan Dinas Operasional Jabatan yaitu kendaraan bermotor perorangan milik negara yang digunakan untuk pelaksanaan tugas pejabat negara dan pejabat struktural.
- b. Kendaraan Dinas Operasional yaitu kendaraan bermotor selain kendaraan dinas operasional jabatan.

Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara terdapat 11 kendaraan dinas roda 4 dimana nilai perolehannya Rp 1.953.701.150 dan 11 kendaraan dinas roda 2 dimana nilai perolehannya Rp 240.854.500,- Berikut data Barang Milik Negara berupa Kendaraan Dinas yang ditetapkan status penggunaannya pada Kementerian Hukum dan HAM.

**Daftar Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Dinas yang
Ditetapkan Status Penggunaannya pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia**

No.	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Merk/Type	Qty	Nomor			Perolehan		Keterangan	Dokumen Kepemilikan
						Rangka	Mesin	Polisi	Tahun	Harga Satuan (Rp)		
1	3020101001	Sedan	1	Vios 1.5G MT	1	MR053HY9379003235	1NZX609242	DG 11 MU	2007	195.858.700	Baik	BPKB Nomor E7329040G
2	3020101003	Station Wagon	1	Toyota LSX 180 cc	1	M-F11KF8320049764	7K-0493197	DG 492 MU	2002	79.600.000	Baik	Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara Nomor: W.29.PB.04.01-1852 tanggal 17 Mei 2019
3	3020101003	Station Wagon	3	Daihatsu Taruna	1	MHKTMRCHE2K000886	CE000886	DG 447 MU	2002	93.000.000	Rusak Berat	
4	3020101003	Station Wagon	5	Toyota Kijang	1	MHF11KF8330091186	70680477	DG 296 MU	2003	97.000.000	Baik	
5	3020101003	Station Wagon	6	Toyota Kijang	1	MHF11KF8030081986	7K-0619476	DG 405 MU	2003	97.000.000	Baik	
6	3020101003	Station Wagon	8	Toyota Inova G	1	MHF4W42G6B2201430	1TR7180850	DG 216 KT	2011	237.600.000	Baik	
7	3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2	Toyota Inova G MT Luxury	1	MHF4W42G5F2317899	1TR8863964	DG 354 KT	2015	300.863.000	Baik	BPKB Nomor K-06958176
8	3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	6	Daihatsu Xenia	1	MHKV1BA2JAK064263	DF72576	DG 1005 WP	2010	132.650.000	Baik	BPKB Nomor H-02181565
9	3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	7	Toyota Avanza	1	MHFM1BA3J6K037919	DB83797	DG 1123 WP	2006	112.129.450	Baik	BPKB Nomor E3164408G
10	3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	8	Toyota Rush	1	MHKE8FB3JLJ014283	2NRG575027	DG 1231 WP	2021	304.000.000	Baik	BPKB Nomor Q-07716881
11	3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	9	Toyota Rush	1	MHKE8FB3JLJ014258	2NRG574598	DG 1232 WP	2021	304.000.000	Baik	BPKB Nomor Q-07716882

**Daftar Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Dinas yang
Ditetapkan Status Penggunaannya pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia**

No.	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Merk/Type	Qty	Nomor			Perolehan		Keterangan	Dokumen Kepemilikan
						Rangka	Mesin	Polisi	Tahun	Harga Satuan (Rp)		
1	3020104001	Sepeda Motor	3	Honda Revo	1	MH1JBC217AK-481287	JBC2E-1469078	DG 2896 MU	2010	15.800.000	Baik	BPKB Nomor F6117575P
2	3020104001	Sepeda Motor	4	Honda Revo	1	MH1JBC210AK-480773	JBC2E-1469109	DG 2893 MU	2010	15.800.000	Baik	BPKB Nomor F6117578P
3	3020104001	Sepeda Motor	5	Honda Revo	1	MH1JBC214AK-432404	JBC23-1422682	DG 2894 MU	2010	15.800.000	Baik	BPKB Nomor F6117577P
4	3020104001	Sepeda Motor	6	Honda Revo	1	MH1JBC218AK-478236	JBC2E-1465498	DG 2895 MU	2010	15.800.000	Baik	BPKB Nomor F6117576P
5	3020104001	Sepeda Motor	7	Honda Revo	1	MH1JBC217AK-472699	JBC2E-1461685	DG 2897 MU	2010	15.800.000	Baik	BPKB Nomor F6117574P
6	3020104001	Sepeda Motor	8	Suzuki	1	MH8BF45SADJ173271	F946-ID-442185	DG 2127 WP	2013	16.854.500	Baik	BPKB Nomor K-02247899
6	3020104001	Sepeda Motor	9	Yamaha Lexi	1	MH3SEF310JJ098914	E31VE-0130397	DG 2553 WP	2021	29.000.000	Baik	BPKB Nomor Q-07716599
6	3020104001	Sepeda Motor	10	Yamaha Lexi	1	MH3SEF310JJ044078	E31VE-0058641	DG 2549 WP	2021	29.000.000	Baik	BPKB Nomor Q-07716596

6	3020104001	Sepeda Motor	11	Yamaha Lexi	1	MHGSEF320JJ049590	E31VE-0065834	DG 2550 WP	2021	29.000.000	Baik	BPKB Nomor Q-07716597
6	3020104001	Sepeda Motor	12	Yamaha Lexi	1	MHGSEF320JJ078089	E31VE-0102412	DG 2551 WP	2021	29.000.000	Baik	BPKB Nomor Q-07716598
6	3020104001	Sepeda Motor	13	Yamaha Lexi	1	MHGSEF310JJ078015	E31VE-0102338	DG 2554 WP	2021	29.000.000	Baik	BPKB Nomor Q-07716600

C. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Sebagaimana telah dikemukakan diatas, keterlibatan berbagai pihak secara terkoordinasi dan intensif sangat diperlukan untuk menjamin terlaksananya pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara. Perlu adanya koordinasi untuk menindaklanjuti sejauh mana status penggunaan Barang Milik Negara pada lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara.


2. Saran

Berdasarkan pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara Semester I Tahun Anggaran 2022. Perlu adanya koordinasi dari semua pihak untuk kelancaran pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara agar terwujud Tri Tertib Pengelolaan BMN, yaitu Tertib Administrasi, Tertib Fisik dan Tertib Hukum.

D. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara Semester I Tahun Anggaran 2022. Diharapkan laporan yang kami susun bisa membantu Pemerintah Pusat dalam penyusunan laporan Barang Milik Negara (BMN) dan membantu dalam penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan dan dapat meningkatkan kualitas dalam laporan keuangan agar menjadi lebih baik, transparan, dan akuntabel sehingga predikat Wajar Tanpa Pengecualian dapat dipertahankan dan secara umum terus dapat meningkatkan kualitas dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi sepenuhnya dalam bidang anggaran, Manajemen Aset dan pelaporannya.

Ternate, 8 Juli 2022
Kepala Divisi Administrasi


Andi Basmal
NIP. 19720215 199203 1 002

